



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru No. 36 Tlp./Fax. (0254) 200286,201166 Fax.268025 Serang
e-mail : info@serangdisdik.go.id; http://www.serangdisdik.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

Nomor : 423.I/ 2885/Disdikbud/2014

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SMP IT AL - BAYAN TIRTAYASA
KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL - BAYAN TIRTAYASA
KECAMATAN TIRTAYASA KABUPATEN SERANG
TAHUN PELAJARAN 2014/2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

Menimbang

- Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah.
- Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemerintahan Pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam Al - Bayan Tirtayasa telah berupaya mendirikan SMP IT Al - Bayan Tirtayasa.
- Bahwa semua persyaratan Pendirian dan Pembukaan Sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah diatu patuh.
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk pembinaan kegiatan di bidang Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang tentang Pemberian izin kepada Yayasan tersebut di atas untuk mendirikan SMP IT Al - Bayan Tirtayasa mulai Tahun Pelajaran 2014/2015.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
- Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang.

Memperhatikan

- Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 28 Tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang Tanggal 21 November 2005.
- SK Bupati Nomor 19 Tahun 2003 Tanggal 1 Juli 2003 tentang Penegerian, Pendirian, Perubahan Nama Penggabungan dan Akreditasi Sekolah.
- Hasil Tim Studi Kelayakan berdasarkan Surat Tugas Nomor : Yayasan Tanggal Yayasan.
- Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Al - Bayan Tirtayasa No: 016/B/AL-BYN/VIII/2014 Tanggal 24 Juli 2014, tentang izin operasional SMP IT Al - Bayan Tirtayasa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- PERTAMA** : Memberi izin Operasional SMP IT Al - Bayan Tirtayasa kepada Yayasan Pendidikan Islam Al - Bayan Tirtayasa mulai Tahun Pelajaran 2014/2015.
- KEDUA** : Pemberian izin ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku di Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.
- KETIGA** : Menugaskan kepada Bidang Pembinaan SMP untuk melakukan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan kepada Yth:

- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
- Direktur PLP Dirjen Dikdasmen di Jakarta
- Koala Dinas Pendidikan Prov. Banten



BERLIANA UTAMI, S.H.

NOTARIS

Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. C. - 966 HT. 03. 01 TH 1999 TGL. 19 APRIL 1999

SALINAN

AKTA : LAYAKAN

AL-BAYAN YIRATAS,

Berkendukun HI Serang

TANGGAL : 11 Agustus 2009

NOMOR : 77

Kantor : Taman Lopang Indah Blok C 14 A No. 1 Serang 42113
Telp / Fax. (0254) 205871

Y A Y A S A N

Nomor : 7.

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 11-08-2009 (Sebelas Agustus Dua ribu sembilan).
-Pukul 09.00 (Sembilan nol-nol) WIB (Waktu Indonesia Barat).
-Berhadapan dengan saya, BERLIANA UTAMI, Sarjana Hukum, Notaris Kota Serang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akti ini :

- Tuan A FAIZ BADRI, Lahir di Serang, pada tanggal 20-11-1966 (Duapuluh Nopember seribu sembilan ratus enampuluhan enam), Pegawai, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Serang, Kecamatan Tirayasa, Desa Kemanisan, Kampung Kebon Sawo, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001.
- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3604132011660317.

-Penghadap saya, Notaris Kenal.
-Penghadap dengan ini meherangkan bahwa penghadap telah memisahkan dari harta kekayaannya berupa uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
-Bawa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta izin dari pihak yang berwenang, penghadap bermaksud mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- pasal 1 -----

1. Yayasan ini bernama :

----- Yayasan AL-BAYAN TIRTAYASA -----

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan), berkedudukan di Kabupaten Serang.

2. Yayasan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Badan Pembina.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang Sosial, Keagamaan dan Kemanusiaan.

K E G I A T A N

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :

1. Di Bidang Sosial :

a. Mendirikan Lembaga Pendidikan Non Formal antara lain:

1. membuka dan mendirikan Play Group.
2. Menyelenggarakan Bea-siswa bagi Pelajar dan Mahasiswa baik yang tidak mampu dan/atau yang berprestasi.
3. Menyelenggarakan pelatihan keterampilan.
4. Mendirikan Asrama Pelajar dan Mahasiswa.

b. Mendirikan Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti Wreda ;

c. Mendirikan Rumah Sakit, Poliklinik, dan Laboratorium ;

d. Pembinaan Olah Raga ;

e. Penelitian dibidang Ilmu Pengetahuan ;

f. Studi Banding ;

2. Di Bidang Keagamaan :

- a. Mendirikan sarana ibadah ;
- b. Menyelenggarakan pondok pesantren.
- c. Menyelenggarakan Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh, -
disebut juga (KBIH).
- d. Menerima dan menyalurkan amal Zakat, Infaq dan
Shodaqoh ;
- e. Meningkatkan pemahaman keagamaan ;
- f. Melaksanakan syiar keagamaan ;
- g. Studi banding keagamaan.

3. Di Bidang Kemanusiaan :

- a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam ;
- b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang;
- c. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin
dan gelandangan ;
- d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan
rumah duka;
- e. Memberikan perlindungan konsumen ;
- f. Melestarikan lingkungan hidup.

JANGKA WAKTU

Pasal 4

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak
ditentukan lamanya.

K E K A Y A A N

Pasal 5

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari
Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang tunai
sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1
kekayaan yayasan dapat juga diperoleh dari :
 - a. sumbangan atas bantuan yang bersifat tidak

mengikat, termasuk sumbangan dari badan atau perorangan dari dalam dan luar negeri yang berminat mendukung maksud dan tujuan Yayasan.

- b. Wakaf,
- c. hibah,
- d. hibah wasiat ; dan
- e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

ORGAN YAYASAN

Pasal 6

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :

- a. Pembina ;
- b. Pengurus ;
- c. Pengawas ;

P E M B I N A

Pasal 7

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.
4. Yang dapat diangkat menjadi Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan/atau berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai

- mempunyai dedikasi yang tinggi atau berjasa untuk ---
mencapai maksud dan tujuan Yayasan.
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan/atau tunjangan ---
oleh Yayasan.
 6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak ---
lagi mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30---
(tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut---
wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan---
rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus---
 7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri ---
dari jabatannya dengan memberitahukan secara ---
tertulis mengenai maksud dan tujuan tersebut kepada---
Yayasan paling lambat 30 (tigapuluhan) hari sebelum ---
tanggal pengunduran dirinya.

Pasal 8

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan ---
sendirinya apabila anggota Pembina tersebut :
 - a. meninggal dunia ;
 - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara ---
tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 7;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan ---
perundang-undangan yang berlaku ;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina ;
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah ---
pengamanan berdasarkan suatu penetapan pengadilan---
(curetele) ;
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota---
Pengurus dan atau anggota Pengawas.

Pasal 9

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina.
2. Kewenangan Pembina meliputi :
 - a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar ;
 - b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas ;
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan ;
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan yang disiapkan oleh Pengurus ; dan
 - e. penetapan Keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan ;
 - f. mengesahkan laporan tahunan Yayasan ;
 - g. penunjukan likuidator dalam hal yayasan dibubarkan.
3. Dalam hal adanya seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.

RAPAT PEMBINA

Pasal 10

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 12. Pembina dapat pula mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus

atau anggota Pengawas.

2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal waktu, tempat dan acara rapat.
4. Rapat Pembina diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan, atau ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
5. Dalam hal anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.
7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan Surat Kuasa.

----- Pasal 11 -----

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
 - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina ;
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina Kedua.

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat

1 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat ;

d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat

10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluhan satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama

e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Pembina.

2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

3. Dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.

4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.

5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut

a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan 1 (satu) suara tambahan untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya ;

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal lain dilakukan secara terbuka dan ditanda-tangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada

- Keberatan dari yang hadir ;
- c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditanda-tangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat.
7. Penanda tanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.
8. Pembina dapat pula mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.
10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

RAPAT TAHUNAN

Pasal 12

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.
2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan :
- a. evaluasi tentang harta Kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan

Yayasan untuk tahun yang akan datang ;

- b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus ;
- c. penetapan kebijakan umum Yayasan ;
- d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan.

3. Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

PENGURUS

Pasal 13

- 1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. seorang Ketua ;
 - b. seorang Sekretaris ; dan
 - c. seorang Bendahara ;
- 2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum.
- 3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.
- 4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.

Pasal 14

- 1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah

orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah dan honorarium apabila Pengurus Yayasan :
 - a. bukan Pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas ; dan
 - b. melaksanakan Kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh.
4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluhan) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.
5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluhan) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.
6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud dan tujuan tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

7. Dalam hal tidak dapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluhan) hari sejak tanggal dilakukan penggantian Pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.

----- Pasal 15 -----

-Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :

- a. meninggal dunia ;
- b. mengundurkan diri ;
- c. bersalah melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun ;
- d. diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Pembina ;
- e. masa jabatan berakhir ;

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS -----

----- Pasal 16 -----

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di

luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut :

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank-Bank) ;
- b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik didalam maupun di luar negeri ;
- c. membeli atau menerima pengalihan atas harta tetap
- d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/ memperoleh harta tetap atas nama Yayasan ;
- e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan Yayasan ;
- f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan/atau Pengawas Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

4. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat 5 huruf a, b, c, d, e dan f harus mendapat persetujuan dari Badan Pembina.

Pasal 17

- Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal :
1. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang ;
 2. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan lain ;
 3. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan/atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja

pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya dengan tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

----- Pasal 18 -----

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.
3. Dalam hal adanya seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang dibebankan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang dibebankan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya.
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang dibebankan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya.
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina.

7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan Surat Kuasa.

----- PELAKSANA KEGIATAN -----

Pasal 19

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau pidana karena melakukan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan Keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi Keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus.
5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus.

----- Pasal 20 -----

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus

bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.

2. Dalam hal Yayasan mempunyai Kepentingan yang bertentangan dengan Kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.

RAPAT PENGURUS

Pasal 21

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengurus, Pengawas atau Pembina.
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota Pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan hari tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
5. Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan.
6. Rapat Pengurus dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 22

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan,

maaka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang -----
anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari mereka -----
yang hadir.

3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh -----
Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan -----
Surat Kuasa.
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan -----
yang mengikat apabila : -----
 - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari -----
jumlah Pengurus ; -----
 - b. dalam hal Korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4-----
huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan -----
pemanggilan Rapat Pengurus kedua.
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat-----
4 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 -----
(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, -----
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan -----
dan tanggal rapat ; -----
 - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat -----
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluhan-----
satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama.
 - e. Rapat Pengurus kedua adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang mengikat, apabila -----
dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah -----
Pengurus.

Pasal 23

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat-----
tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan -----

pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari--
1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----

3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal lain dilakukan secara terbuka dan ditanda-tangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir ; -----
5. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditanda-tangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) anggota Pengurus lainnya. -----
7. Penanda tanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris. -----
8. Pengurus dapat pula mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus. -----

— Pasal 24 —

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas.
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (orang) Pengawas, maka 1 (satu) orang di antaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.

— Pasal 25 —

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluhan) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.
4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluhan) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus.

5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud dan tujuan tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tigapuluhan) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 26

Jabatan Pengawas berakhir apabila :

1. meninggal dunia ;
2. mengundurkan diri ;
3. bersalah melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun.
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ;
5. masa jabatan berakhir ;

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 27

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan pengawasan untuk kepentingan Yayasan.
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.

3. Pengawas berwenang :
 - a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan.
 - b. memeriksa dokumen ;
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas ; atau
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus ;
 - e. memberi peringatan kepada Pengurus ;
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau perundang-undangan yang berlaku.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina.
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud ayat 6, maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.
8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak pembelaan diri sebagaimana dimaksud ayat 7, Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib :
 - a. mencabut keputusan pemberhentian sementara itu ;
 - atau

- b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan
9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 dan ayat 8, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula.
10. Dalam hal Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan

RAPAT PENGAWAS

Pasal 28

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina.
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap anggota Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan Rapat harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
5. Rapat Pengawas diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ditempat Kegiatan Yayasan.
6. Rapat Pengawas dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 29

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua.
2. Dalam hal Ketua tidak hadir atau berhalangan, maka

- Rapat Pengawas akan dipimpin oleh seorang anggota Pengawas yang dipilih oleh dan dari mereka yang hadir.
3. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan Surat Kuasa.
 4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
 - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pengawas ;
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua.
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat ;
 - d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluhan satu) hari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama.
 - e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Pengawas.

Pasal 30

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal Keputusan secara musyawarah untuk mufakat